



**SALINAN**

# **GUBERNUR PAPUA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN,  
KELAUTAN, DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan di Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah wajib membentuk perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

Dengan .... /2

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

16. Peraturan .... /4

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan.
5. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan.
6. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan.
7. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
12. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
13. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dina
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pangan;
  - d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - e. Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - f. Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

## Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat, melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:

a.SUB ..../7

- a. Sub bagian Program;
  - b. Sub bagian Keuangan; dan
  - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
  - b. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
  - c. Menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan serta verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinas;
  - d. Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data informasi di Bidang Program;
  - e. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
  - f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
  - b. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
  - c. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - d. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
  - e. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
  - f. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
  - h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
  - i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
  - b. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
  - c. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - d. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
  - e. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
  - f. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
  - h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
  - i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keempat Bidang Pangan

##### Pasal 14

- (1) Bidang Pangan merupakan unsur pelaksana di Bidang Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 15

Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Keamanan Pangan.

##### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang pangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pangan, terdiri atas :
  - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
  - c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas,
- (2) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;

- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

#### Pasal 21

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 22

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang prasarana dan sarana, budi daya, dan penyuluhan pertanian.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, budi daya dan penyuluhan pertanian;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang prasarana dan sarana, budi daya dan penyuluhan pertanian;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana, budi daya dan penyuluhan pertanian;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana dan sarana, budi daya dan penyuluhan pertanian;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, budi daya dan penyuluhan pertanian;
- f. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas :
  - a. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - b. Seksi Budi Daya Pertanian; dan
  - c. Seksi Penyuluhan Pertanian.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan sarana Pertanian, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
  - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
  - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; dan
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di fasilitasi di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian.

## Pasal 26

- (1) Seksi Budi Daya Pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Budidaya Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budi Daya Pertanian, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, perlindungan, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, perlindungan, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
  - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, perlindungan, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
  - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, perlindungan, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, perlindungan, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

## Pasal 27

- (1) Seksi Penyuluhan Pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian, dan Penanggulangan Bencana Pertanian, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
  - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
  - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian; dan

- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.

Bagian Keenam  
Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat  
Veteriner

Pasal 28

- (1) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan unsur pelaksana di Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas :
- a. Seksi Peternakan;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
  - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Seksi .... /14

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 32

- (1) Seksi Peternakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peternakan, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penyediaan benih dan bibit, pakan, produksi ternak, pembinaan dan pengawasan mutu ternak, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan benih dan bibit, pakan, produksi ternak, pembinaan dan pengawasan mutu ternak, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan benih dan bibit, pakan, produksi ternak, pembinaan dan pengawasan mutu ternak, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan benih dan bibit, pakan, produksi ternak, pembinaan dan pengawasan mutu ternak, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan benih dan bibit, pakan, produksi ternak, pembinaan dan pengawasan mutu ternak, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

#### Pasal 33

- (1) Seksi Kesehatan Hewan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
  - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
  - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

- bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan.

#### Pasal 34

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta Pengolahan dan Pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang higiene sanitasi penerapan, sanitary sertifikasi registrasi, pembinaan dan pengawasan kesehatan keamanan produk hewan, zoonosis dari produk hewan, serta kesejahteraan hewan
  - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang higiene sanitasi penerapan, sanitary sertifikasi registrasi, pembinaan dan pengawasan kesehatan keamanan produk hewan, zoonosis dari produk hewan, serta kesejahteraan hewan
  - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene sanitasi penerapan, sanitary sertifikasi registrasi, pembinaan dan pengawasan kesehatan keamanan produk hewan, zoonosis dari produk hewan, serta kesejahteraan hewan
  - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene sanitasi penerapan, sanitary sertifikasi registrasi, pembinaan dan pengawasan kesehatan keamanan produk hewan, zoonosis dari produk hewan, serta kesejahteraan hewan dan
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bidang higiene sanitasi penerapan, sanitary sertifikasi registrasi, pembinaan dan pengawasan kesehatan keamanan produk hewan, zoonosis dari produk hewan, serta kesejahteraan hewan

#### Bagian Ketujuh Bidang Kelautan dan Perikanan

#### Pasal 35

- (1) Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana di bidang kelautan dan perikanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang .... / 16

(2) Bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 36

Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang kelautan dan perikanan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 38

- (1) Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
  - a. Seksi Pengelolaan Ruang Laut;
  - b. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
  - c. Seksi Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 39

- (1) Seksi Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Melaksanakan penyiapan pencadangan kawasan konservasi;
  - b. Melaksanakan penyiapan penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
  - c. Melaksanakan penyiapan penataan batas kawasan konservasi;
  - d. Melaksanakan penyiapan pengelolaan kawasan konservasi;
  - e. Melaksanakan penyiapan penetapan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (rswp 3k), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (rzwp3k), rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (rpwp 3k), dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (rapwp 3k);
  - f. Melaksanakan penyiapan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan benda muatan kapal tenggelam (bmkt);
  - g. Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait pemanfaatan teknologi, peralatan, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
  - h. Melaksanakan penyiapan akses permodalan di bidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - i. Melaksanakan perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam bidang kelautan dan perikanan; dan
  - j. Melaksanakan pelibatan masyarakat adat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam laut.

#### Pasal 40

- (1) Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. Melaksanakan penyiapan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan perairan darat (wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya) yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

b.Melaksanakan .... /18

- b. Melaksanakan penyiapan penerbitan surat izin usaha perikanan (siup), surat izin penangkapan ikan (sipi), dan surat izin kapal pengangkut ikan (sikpi) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) gt sampai dengan 30 (tiga puluh) gt
- c. Melaksanakan penyiapan penerbitan surat izin pemasangan rumpon
- d. Melaksanakan penyiapan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. Melaksanakan penyiapan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- f. Melaksanakan penyiapan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- g. Melaksanakan penyiapan penerbitan izin berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi pada wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Melaksanakan penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran 5 (lima) GT yang beroperasi pada wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. Melaksanakan penyiapan pengawasan penangkapan ikan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan perairan darat;
- j. Melaksanakan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;
- k. Melaksanakan penyiapan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- l. Pelaksanaan penyiapan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- m. Pelaksanaan pengawasan di kawasan konservasi yang dikelola pemerintah daerah;
- n. Pelaksanaan penyiapan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- o. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Laik Operasi untuk kapal perikanan 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; dan
- p. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

#### Pasal 41

- (1) Seksi Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Melaksanakan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
  - b. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;

c.Melaksanakan ..../19

- c. Melaksanakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan;
- d. Melaksanakan pengelolaan budidaya ikan yang manfaat atau dampaknya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- e. Melaksanakan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri;
- f. Melaksanakan penyiapan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri;
- g. Melaksanakan penyiapan pengujian dan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri;
- h. Melaksanakan penyiapan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar;
- i. Melaksanakan penyiapan akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar;
- j. Melaksanakan penyiapan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar; dan
- k. Melaksanakan penyiapan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar.

### BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 43

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

## Pasal 45

Pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

## Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat Dinas secara berkala.

## Pasal 47

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas, Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

## Pasal 48

Pembiayaan Dinas bersumber pada:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke  
Pada tanggal 1 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,  
CAP/TTD  
APOLO SAFANPO


Diundangkan di Merauke  
Pada tanggal 1 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA SELATAN,  
CAP/TTD

Drs. MADDAREMMENG, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700920 199101 1 001


BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

  
YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19760202 200312 1 004

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN  
PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN**

LAMPIRAN :  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN  
NOMOR : 12 TAHUN 2022  
TANGGAL : 1 DESEMBER 2022  
TATA KERAJADINAS PANGAN,  
PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA  
SELATAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

YOSEPH B. GEBZE, SH, LL.M  
PEMBINA TK 1 (IV/b)  
NIP. 19760202 200312 1 004

**Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,  
CAP/TTD  
APOLO SAFANO**